



P U T U S A N

Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gio Aditya Als Gogon
Tempat lahir : Delitua
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purwo Gg. Banteng I No.9 Desa Mekar
Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gio Aditya als Gogon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret Terdakwa Gio Aditya als Gogon ditahan dalam tahanan rutan oleh:
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HISCA RAMAULI SITUMORANG, SH., BINTANG M. PANJAITAN, SH., NOVICA ANGGRAYANI PANGARIBUAN, SH., dan ISMAEL SEMBIRING, SH.**, Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum Lembaga bantuan Hukum (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Binjai Km 12 Bima II No. 86 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/185/HKm.00/I/2020, tanggal 05 Januari 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 21 April;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 April 2021 Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3195/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **GIO ADITYA als GOGON** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2020 di Jl. Purwo Gg. Banteng I No.9 Desa Mekar Sari Kec.Delitua Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut. ***“Secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib, awalnya saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah, saksi Ralin Gajah, dan saksi Darwin Manullang (*keempatnya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi*), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang diketahui bernama GIO ADITYA als GOGON di Jl. Purwo Gg. Banteng I No.9 Desa Mekar Sari Kec. Delitua sering dijadikan tempat transaksi dan memakai sabu-sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi para saksi langsung melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di dampingi oleh Kepala Desa Mekar Sari dan Kadus, pada saat itu para saksi melihat langsung bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) plastic kresek warna merah ke kamar mandi rumah sebelah setelah di cek berisi : 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, kemudian para saksi bersama Kades dan Kadus langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa di dalam kamar belakang, lalu para saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan di bawah pintu kamarnya, didekat pintu kamar ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama PIAN (DPO) seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8987/ NNF / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dengan berat kotor 1,22 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 2452/JL.0.01360/2020 tanggal 07 Agustus 2020*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : **GIO ADITYA als GOGON**, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GIO ADITYA als GOGON** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2020 di Jl. Purwo Gg. Banteng I No.9 Desa Mekar Sari Kec.Delitua Kab.Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib, awalnya saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah, saksi Ralin Gajah, dan saksi Darwin Manullang (*keempatnya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi*), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang diketahui bernama GIO ADITYA als GOGON di Jl. Purwo Gg. Banteng I No.9 Desa Mekar Sari Kec. Delitua sering dijadikan tempat transaksi dan memakai sabu-sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi para saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di dampingi oleh Kepala Desa Mekar Sari dan Kadus, pada saat itu para saksi melihat langsung bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) plastic kresek warna merah ke kamar mandi rumah sebelah setelah di cek berisi : 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, kemudian para saksi bersama Kades dan Kadus langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa di dalam kamar belakang, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan di bawah pintu kamarnya, didekat pintu kamar ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8987/ NNF / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih dengan berat kotor 1,22 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun No. 2452/JL.0.01360/2020 tanggal 07 Agustus 2020*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : **GIO ADITYA als GOGON**, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk **memiliki** dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **GIO ADITYA als GOGON** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2020 di Jl. Purwo Gg. Banteng I No.9 Desa Mekar Sari Kec.Delitua Kab.Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib, awalnya saksi Patar Tumanggor, saksi Ralin Gajah, saksi Ralin Gajah, dan saksi Darwin Manullang (*keempatnya merupakan petugas Polsek Delitua, yang selanjutnya disebut dengan para saksi*), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang diketahui bernama GIO ADITYA als GOGON di Jl. Purwo Gg. Banteng I No.9 Desa Mekar Sari Kec. Delitua sering dijadikan tempat transaksi dan memakai sabu-sabu, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di lokasi para saksi langsung melakukan penangkapan di rumah Terdakwa di dampingi oleh Kepala Desa Mekar Sari dan Kadus, pada saat itu para saksi melihat langsung bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) plastic kresek warna merah ke kamar mandi rumah sebelah setelah di cek berisi : 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, kemudian para saksi bersama Kades dan Kadus langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa di dalam kamar belakang, lalu para saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar belakang ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan di bawah pintu kamarnya, didekat pintu kamar ditemukan 1 (satu) plastic klip kecil berisi sabu-sabu, kemudian para saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Delitua guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri, supaya badan Terdakwa terasa segar.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib di pinggir sebelah rumah saksi.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah pertama Terdakwa membeli sabu yang akan digunakan, setelah membeli sabu Terdakwa membuat bong yang merupakan alat untuk menggunakan sabu tersebut, yang mana alat yang diperlukan untuk membuat sabu adalah botol bekas air mineral yang diisi air, 2 (dua) pipet plastik, kemudian pipa kaca/pirek, lalu jarum pentol dan mancis, setelah bong siap dirakit, selanjutnya Terdakwa meletakkan sabu tersebut di dalam pipa kaca/pirek yang terhubung diatas bong, kemudian Terdakwa membakar dengan menggunakan mancis yang tertancap di jarum, lalu sabu yang telah dibakar Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet plastik.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8987/ NNF / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, yang dianalisis milik terdakwa atas nama : **GIO ADITYA als GOGON**, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk **memiliki** dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GIO ADITYA als GOGON bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIO ADITYA als GOGON dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Plastik Klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu dengan berat 1,22 (satu koma dua dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3195/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gio Aditya Als Gogon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Plastik Klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu dengan berat 1,22 (satu koma dua dua) gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3195/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 139/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 5 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 April 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 April 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Purwo Gg Banteng I No,9

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Sari Kec.Deli Tua Kab. Deli Serdang. Saksi dari Polsek Deli Tua

2) Bahwa para saksi mengatakan sebelum melakukan penangkapan para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah orang tua terdakwa sering memakai sabu-sabu saat mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi untuk melakukan Penyelidikan dan menangkap terdakwa di rumah orang tua terdakwa, disaat itu terdakwa sedang tidur-tiduran dan para saksi datang melakukan pengerebekan dengan di damping oleh lurah setempat dan dirumah tersebut para saksi melakukan pemeriksaan dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip kecil yang di duga berisi Narkotika jenis shabu, pada saat itu saksi dan tim ada melihat terdakwa langsung bahwa terdakwa membuang plastik kresek warna merah kekamar mandi rumah sebelah setelah di cek berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian saksi dan tim serta kades langsung menuju kerumah terdakwa di dalam kamar ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi sabu-sabu yang ditemukan di bawah pintu kamarnya, didekat pintu kamar ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi sabu-sabu dan saat saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa.

3) Bahwa berdasar alat-alat bukti tersebut Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu untuk menyatakan, Terdakwa/Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat **Dakwaan kedua**. Penuntut Umum menuntut menjatuhkan pidana kepada terdakwa/Pemohon Banding Gio Aditya Als Gogon, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pancur Batu menjatuhkan Putusan pada tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya amarnya menyatakan terdakwa Gio Aditya Als Gogon bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Pidana denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan didasarkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Putusan halaman 18 sampai dengan halaman 19;

5) Bahwa terdakwa Gio Aditya/Pemohon banding keberatan terhadap Putusan tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu telah mengabaikan dan atau tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya dan atau keliru mempertimbangkan Nota Pembelaan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang bersidang di Pancur Batu mempertimbangkan bahwa Kepemilikan Narkotika 3 (tiga) plastik klip kecil plastik kosong berisi serbuk kristal putih yang diduga shabu –shabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua-dua) gram yang ditemukan di rumah orang tua terdakwa untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga dalam hal ini berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 yang mewajibkan Judex Facti untuk mempertimbangkan memberikan hukuman dibawah ketentuan Pidana Minimum Khusus

6) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Diuraikan dalam putusan halaman 15- halaman 19 yang berbunyi “ menimbang oleh karena terdakwa Gio Aditya Als Gogon telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan Mohon Hukuman yang ringan-ringannya dibawah ketentuan Pidana Minimum Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Ketiga dikarenakan pada saat sebelum tertangkap terdakwa Gio Aditya Als Gogon sudah memakai Narkotika jenis shabu-shabu yang memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi Badan Narkotika dan memerintahkan agar terdakwa menjalani Rehabilitasi Badan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk seorang Pelaku tindak Pidana Narkotika dapat dijatuhi dengan Pidana Pasal 103 huruf a dan b UU.RI.No35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan syarat terdakwa dalam keadaan tertangkap tangan dan barang yang disita tidak boleh melebihi shabu-shabu 1 (satu gram)

7) Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara cermat dan menyeluruh dengan dalil puasa kali ini Pembelaan dan Petitum Nota Pembelaan No.2 dan No 3 dimana untuk membuktikannya Penasehat Hukum terdakwa bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara ini kiranya meringankan hukuman terdakwa sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika kepada terdakwa, dikatakan terdakwa mengaku membeli narkotika seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kepada PIAN seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dengan berat kotor 1, 22 gram (satu koma dua puluh dua) gram,dimana Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan Tuntutan yang diberikan kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun subsidair kurungan 3 (tiga) bulan penjara tanpa mempertimbangkan harga membeli Narkotika jenis sabu dan tidak mempertimbangkan berat kotor narkotika tersebut.Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya mengacu pasal pemakai kepada terdakwa karena dasarnya terdakwa adalah memang pemakai narkotika sebelum ditangkap

8) Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Bat

9)

10) u belum mempertimbangkan Petitum Nota Pembelaan pembebasan biaya perkara terhadap terdakwa karena terdakwa tergolong masyarakat tidak mampu atau miskin secara Ekonomi

III.Permohonan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Penasehat Hukum memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Aquo untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti dan membebaskan terdakwa dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan dakwaan Subsidair terbukti dan menurut fakta persidangan perbuatan terdakwa/pemohon banding dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri
3. Menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya di bawah ketentuan Pidana Minimum Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika terhadap terdakwa
4. Memerintahkan terdakwa/Pemohon Banding menjalani rehabilitasi medis dan Sosial yang ada di kota Medan diperhitungkan dikurangi dengan masa menjalani hukuman
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3195/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamadan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3195/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3195/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 31 Maret 2021, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami RONIUS, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. dan LELIWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan di bantu oleh Hakim Anggota, serta H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

RONIUS, S.H.

LELIWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN



H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2021/PT MDN